




Problematika Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia

Astuti Nur Fadillah

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : astutifadillah@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. The state has the right to manage and control natural resources, which will be used for the prosperity of the people. However, the polemic about the rise of illegal mining carried out by irresponsible individuals, whether carried out traditionally or using heavy equipment, is very disturbing. Law enforcement is one of the steps that can be taken to handle illegal mining cases. The use of criminal legal instruments can be used in law enforcement against illegal mining cases. Mining without a permit violates the criminal provisions of Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Mining activities have a direct physical impact on the environment, such as loss of resources and environmental damage during the mining process and even after mining is carried out.

Keywords: *Criminal Law; Environmental Damage; Illegal Mining.*

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki hak untuk mengelola dan menguasai sumber daya alam, yang akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, polemik maraknya tambang ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik yang dilakukan secara tradisional maupun menggunakan alat berat begitu meresahkan. Penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk menangani kasus pertambangan ilegal. Penggunaan Instrumen hukum pidana dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal. Pertambangan Tanpa Izin telah melanggar ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas Pertambangan memiliki dampak fisik secara langsung terhadap lingkungan seperti kerugian sumber daya alam, kerusakan lingkungan pada saat proses pertambang bahkan pasca pertambangan dilakukan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana; Kerusakan Lingkungan; Tambang Ilegal.*

PENDAHULUAN

Negara melalui Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penggunaan mineral dan batubara yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya alam merupakan hak yang dimiliki negara untuk mengelola dan

menguasai yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak.¹ Pengelolaan sumber daya alam dengan baik dan terorganisir, maka pemerintah membatasi hak pengelolaan dalam undang-undang.

Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki sektor pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Segala bentuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara konkrit kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pada penjelasan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menguraikan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Potensi pada sektor pertambangan begitu sangat menjanjikan, namun polemik maraknya tambang ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab baik yang dilakukan secara tradisional maupun menggunakan alat berat begitu meresahkan, karena jika pengelolaan pertambangan yang dikelola tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh aturan yang ada maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin sangat jelas bertentangan dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat 128 kasus pertambangan tanpa izin yang tercatat sepanjang tahun 2023. Kasus-kasus tersebut tersebar di 24 provinsi di Indonesia, paling banyak di Sumatera Selatan dengan 25 kasus.² Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis terkait dengan Problematika Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Suatu penelitian hukum yang lebih banyak menggunakan silogisnya yang deduktif dalam mengkaji gejala hukum yang menjadi, permasalahan atau tujuan penelitiannya.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tambang Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk di bidang pertambangan tentunya tata kelola kegiatan pertambangan senantiasa mendapatkan penjagaan dan pengawasan untuk menghindari eksplorasi yang berlebih. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

¹ Ruslan Abdul Gani and Retno Kusuma Wardani, "Pegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.286>.

² M Rizki Yusrial, "128 Kasus Tambang Ilegal Pada 2023, ESDM Beberkan Langkah Digitalisasi, Formalisasi Izin Hingga Bikin Ditjen Baru," *Tempo.co*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/128-kasus-tambang-ilegal-pada-2023-esdm-beberkan-langkah-digitalisasi-formalisasi-izin-hingga-bikin-ditjen-baru-1167179>.

³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2021).

Batubara (selanjutnya disebut UU Pertambangan Mineral dan Batubara) menjelaskan bahwa pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan dalam Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

UU Pertambangan Mineral dan Batubara juga menjelaskan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara harus dikelola berlandaskan pada asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, dan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang. Semua persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus bermuara untuk sebesar-nesarnya kemakmuran rakyat, ini merupakan landasan pokok yang wajib dilaksanakan oleh aparatur negara dalam hal ini dalam pemerintah sesuai dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) berikut pengendaliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu Kuasa pertambangan penyelidikan umum; Kuasa pertambangan eksplorasi; Kuasa pertambangan eksploitasi; Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.⁵ Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi penambangan, pengalihan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang.

Pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum, badan usaha, dapat dilakukan dengan ilegal mining. Ilegal mining merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau masyarakat tanpa adanya izin dari pihak berwenang. Pertambangan tanpa izin tidak memiliki hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi, atau transportasi mineral, atau dokumen apapun yang sah untuk operasi penambangan adalah salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar. Pertambangan ilegal dilakukan sebagian besar oleh masyarakat dengan peralatan sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan lingkungan, dan keselamatan, dan melibatkan pemodal dan pedagang.⁶ Pertambangan Tanpa Izin (selanjutnya disebut PETI) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan penambangan mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa izin, tanpa mengikuti

⁴ Nandang Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013).

⁵ Siti Kholijah and Budi Santoso, "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)," *Jurnal Mabisya* 3, no. 1 (2022): 1-24.

⁶ Kholijah and Santoso.

prinsip pertambangan yang baik, dan dengan dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Penegakan hukum merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk menangani kasus pertambangan ilegal. Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, memantau pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, menegakkan kembali hukum yang dilanggar.⁷ Satjipto Rahardjo, mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yakni pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁸

Hukum pidana mengkaji terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana biasa juga disebut sebagai *Strafbaar Feit*. Simons merumuskan *Strafbaar Feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. Pompe juga menjelaskan bahwa *Strafbaar Feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹ Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan, asas *geen straf zonder schuld* atau yang biasa dikenal sebagai tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya pada pelaksanaan semua elemen tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Mempelajari ketentuan pemidanaan tindak kejahatan lingkungan, terlebih dahulu perlu memahami maksud dari pidana dan pemidanaan tersebut. Setelah itu, makna filosofis dari ketentuan pemidanaan yang berlaku (*ius constitutum*) harus dipertimbangkan.¹¹ Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain juga agar dapat membuat pelanggar dapat kembali hidup dimasyarakat.¹²

Penggunaan Instrumen hukum pidana dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal. Eksploitasi pertambangan yang merujuk pada

⁷ Novia Rahmawati A Paruki and Ahmad Ahmad, "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal," *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1993).

⁹ Aris Prio Agus Santoso, Rezi, and Aryono, *Pengantar Hukum Pidana* (Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023).

¹⁰ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10-19.

¹¹ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan," *Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum* (2009).

¹² Santoso, Rezi, and Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*.

tambang ilegal yang marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Pertambangan Tanpa Izin telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara). Dalam Pasal 158 Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara berbunyi: "Setiap orang yang melakukan panambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)". Pasal 35 Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa:

- 1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari pemerintah pusat.
- 2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
 - a) nomor induk berusaha
 - b) sertifikat standar, dan/atau
 - c) izin
 - d) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - e) IUP
 - f) IUPK
 - g) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
 - h) IPR
 - i) SIPB
 - j) Izin Penugasan
 - k) Izin Pengangkutan dan Penjualan
 - l) IUJP
 - m) IUP untuk penjualan
- 3) Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana yang merujuk pada pelanggaran atas Pasal 158 Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara, frasa "setiap orang yang melakukan panambangan tanpa izin" pada Pasal 158 tersebut merujuk pada subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban yakni merujuk kepada perorangan, kelompok, koperasi dan/atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa Izin. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 2 huruf c adalah harus memiliki IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP; dan IUP untuk Penjualan.

Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa :

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- b) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Dalam Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara mengizinkan adanya pertambangan rakyat untuk mengelola pertambangan, tetapi mereka harus memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

- c) Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- d) Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
- e) Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
- f) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- g) Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.
- h) Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

Apabila unsur-unsur pidana telah terpenuhi, maka pelaku pertambangan ilegal yang melakukan perbuatan pidana dapat mintai pertanggungjawaban dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Ketentuan pidana yang ada dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara maupun Perubahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi payung hukum untuk dapat menjerat para pelaku penambang ilegal, sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dampak Tambang Ilegal Terhadap Lingkungan

Pada prinsipnya lingkungan dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme. Lingkungan merupakan kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. Pencemaran lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur ulang materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia.¹³

Pertambangan menghasilkan berbagai macam mineral atau bahan galian dan batubara, sehingga pertambangan menyediakan mulai dari kebutuhan energi berupa batubara dan migas, sampai dengan menyediakan bahan baku berupa mineral atau bahan galian, untuk industri bangunan, industri logam, industri kesehatan, industri teknologi informatika, dan sebagainya. Mineral secara geologis tentunya terdapat dalam bumi baik yang masih terpendam maupun yang telah tersingkap di permukaan. Bahan galian yang ada di dalam bumi tentunya akan menimbulkan dampak fisik secara langsung terhadap lingkungan.¹⁴ Sehingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah mengeluarkan bingkai kaidah

¹³ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, and Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016).

¹⁴ Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*.

peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku sesuai dengan tahap-tahap kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan secara ilegal kerap kali membawa pengaruh terhadap lingkungan sekitar seperti kerugian sumber daya alam, kerusakan lingkungan pada saat proses pertambang bahkan pasca pertambangan dilakukan. Potensi kerusakan lingkungan menjadi bayang-bayang akibat kegiatan pertambangan ilegal. Kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, banjir, hingga menurunkan kesuburan tanah merupakan dampak yang tidak dapat dihindari dari aktivitas pertambangan.

Penulis merangkum hasil penelitian sebelumnya terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa daerah akibat dari proses tambang ilegal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, penelitian ini dilakukan oleh Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert dan Ety Sandora,¹⁵ dalam tulisannya mereka menguraikan bahwa kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal, yakni tercemarnya air karena penambang ilegal menggunakan merkuri pada proses produksi dan pengelolaan emas, para penambang kerap kali membuang limbah merkuri yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, ini berakibat emisi merkuri terkonsentrasi pada lingkungan dalam jumlah yang besar dan mencemari air sungai, sehingga apabila biota di sungai terkontaminasi merkuri kemudian dikonsumsi manusia maka akan dapat membahayakan kesehatan dan bahkan menyebabkan kematian. Pencemaran udara, ini berasal dari aktivitas maupun limbah pertambangan ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan. Pencemaran tanah, penambangan ilegal yang tak dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan dapat merusak vegetasi tanah dan profil genetik tanah yang ada.

Dampak penambangan timah ilegal di Bangka Belitung,¹⁶ tambang inkonvensional yang dilakukan oleh masyarakat untuk menambang timah di wilayah Bangka Belitung, para penambang membuka hutan, dari hutan asli atau hutan hasil reklamasi PT Tambang Timah yang telah mengalami pemulihan kembali karena merupakan lahan bekas penambangan oleh PT. Timbang Timah tidak dapat berjalan optimal seperti mestinya, karena adanya aktifitas tambang inkonvensional yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Akibatnya air untuk penyemprotan bercampur dengan lumpur mengalir ke sungai-sungai, sehingga air menjadi keruh karena telah bercampur dengan lumpur, air sungai yang bermuara ke laut juga mengakibatkan terganggunya ekosistem laut. Akibat dari tambang bijih timah ilegal juga mengakibatkan pendangkalan di laut.

Kerusakan ekosistem lingkungan hidup akibat aktivitas tambang ilegal tidak boleh dianggap sebelah mata. Pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi para pelaku tambang ilegal untuk melakukan aktivitasnya. Jika pemerintah tidak secara tegas melakukan pengawasan, maka yang akan terjadi adalah semakin rusaknya lingkungan dan juga akan berdampak kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan tersebut.

¹⁵ Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, and Ety Sandora, "Tambang Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 2 (2020): 95-100, <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>.

¹⁶ Indra Ibrahim, "Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015): 77-90, <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/626>.

KESIMPULAN

Pertambangan mineral dan/atau batubara harus dikelola berlandaskan pada asas manfaat, keadilan dan keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa, asas partisipatif, transparansi dan akuntabilitas, dan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pertambangan tanpa izin sangat jelas bertentangan dengan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penggunaan Instrumen hukum pidana dapat digunakan dalam penegakan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal. Pertambangan Tanpa Izin telah melanggar ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tambang ilegal memiliki dampak yang berpotensi merusak lingkungan seperti tanah longsor, banjir, hingga menurunkan kesuburan tanah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Pemerintah harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan agar kerusakan lingkungan dapat dihindari.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Gani, Ruslan Abdul, and Retno Kusuma Wardani. "Pegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.286>.
- Ibrahim, Indra. "Dampak Penambangan Timah Ilegal Yang Merusak Ekosistem Di Bangka Belitung." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015): 77–90. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/626>.
- Jefri Anthoni, Hendrich Jut Abert, and Ety Sandora. "Tambang Ilegal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Collegium Studiosum Journal* 3, no. 2 (2020): 95–100. <https://doi.org/10.56301/csj.v3i2.476>.
- Kholijah, Siti, and Budi Santoso. "Praktik Tambang Ilegal Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)." *Jurnal Mabisya* 3, no. 1 (2022): 1–24.
- Kim, So Woong. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan." *Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum*, 2009.
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.

Buku

- Muchtar, Masrudi, Abdul Khair, and Noraida. *Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran)*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Santoso, Aris Prio Agus, Rezi, and Aryono. *Pengantar Hukum Pidana*. Bantul Yogyakarta:

Pustaka Baru Press, 2023.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sudrajat, Nandang. *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Lainnya

Yusrial, M Rizki. "128 Kasus Tambang Ilegal Pada 2023, ESDM Beberkan Langkah Digitalisasi, Formalisasi Izin Hingga Bikin Ditjen Baru." *Tempo.co*, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/128-kasus-tambang-ilegal-pada-2023-esdm-beberkan-langkah-digitalisasi-formalisasi-izin-hingga-bikin-ditjen-baru-1167179>.